

**Id** : 15678  
**Call Number** : 344.04 RIN T  
**Judul** : Tinjauan terhadap tindakan dokter sebagai agen farmasi berdasarkan undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan / oleh Riniawati  
**Pengarang** : RINIAWATI  
**Nim** : 205050066  
**Kota** : Jakarta  
**Tahun Terbit** : 2010  
**Deskripsi Fisik** : vi, 83 hal. lamp. bibli. 27 cm  
**Pembimbing** : 1.PRIANTO, YUWONO  
**Bidang** : 1.Hukum  
**Subjek** : 1.HUKUM KESEHATAN  
**Abstrak** : abstrak (A) Nama : Riniawati (NIM: 205050066) Judul Skripsi : TINJAUAN TERHADAP TINDAKAN DOKTER SEBAGAI ?AGEN? FARMASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN (B) Halaman : vi+83+2010 (C) Kata Kunci : Hukum Kesehatan (D) Isi : Adanya kerjasama dokter dan perusahaan farmasi menjadi penyebab mahalnya harga obat dinegeri ini. Sakit seorang pasien dan penulisan resep dokter menjadi substansi hubungan kolusi dan marketing bisnis perusahaan farmasi. Perusahaan farmasi melalui detailer harus memberikan informasi tentang obat ke dokter. Detailer selain memberikan informasi, detailer juga bekerja sama dengan dokter untuk mempromosikan dan menjual obat, serta melakukan perjanjian dan memberikan bonus ke dokter. Tindakan dokter sebagai agen farmasi berpotensi melanggar hak-hak pasien, maka perlu dipertanyakan apakah tindakan dokter tersebut sesuai dengan Undang-undang Kesehatan?. Hal tersebut yang dijadikan permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif, penelitian ini dilakukan dengan responden 7 dokter umum yang praktik pribadi, detailer obat dan Gabungan Perusahaan Farmasi. Tindakan seorang dokter sebagai ?agen? dari farmasi adalah perbuatan yang melanggar hukum karena memberikan keuntungan materi kepada dokter hal mana bertentangan dengan larangan pada ketentuan Pasal 23 Ayat (4), Pasal 24 Ayat (1) Undang-undang kesehatan. Walaupun Undang-undang no 36 tahun 2009 baru diberlakukan perlu segera dilakukan amandemen guna memberikan sanksi pidana kepada para dokter yang mengabaikan hak-hak pasien sebagaimana diatur dalam pasal 5, pasal 7, dan pasal 8 maupun pelanggaran terhadap ketentuan pasal 23 Ayat (4) serta pasal 24 Ayat (1). (E) Acuan : 40 (1981-2009) (F) Pembimbing : Yuwono Prianto S.H., M.H., (G) Penulis : Riniawati